



6.1

**SUDAH SOSIALISASI E-LITIGASI SECARA
BERKALA BAIK KE PIHAK EKSTERNAL
MAUPUN INTERNAL PENGADILAN**

	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa Timur	Nomor	W14-U32 2/KPN /IX/2024	
		Revisi	-	
		Tanggal	11 September 2024	
		Halaman	1 of 4	
NOTULEN SOSIALISASI EKSTERNAL PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 DAN SK KMA NOMOR 363 TAHUN 2022				

HARI / TANGGAL RAPAT	Rabu , 11 September 2025	KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT		☒ DAFTAR HADIR	
MULAI WAKTU RAPAT	10.00 WIB	SELESAI	12.00 WIB
POKOK BAHASAN RAPAT	Sosialisasi Perma Nomor 7		
	1	Tahun 2022	☐ INTERNAL MEMO
	2	Sosialisasi SK KMA 363 Tahun 2022	Beri Tanda berikut ☒
PIMPINAN	1	Danang Utaryo, S.H.,M.H	
NOTULEN	2	Adnan Rosyid Ridho	

BAHASAN MATERI RAPAT

CATATAN	KESIMPULAN
Pada Hari Rabu Tanggal 11 September 2024 bertempat di Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah dilakukan "Sosialisasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan SK KMA 363 Tahun 2022, Sosialisasi tersebut dipimpin oleh oleh Bapak Danang Utaryo S.H.,M.H , dengan Pemateri Bapak Danang Utaryo, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan. Sosialisasi tersebut dibuka oleh Bapak Danang Utaryo S.H.,M.H dengan menjelaskan Isi Singkat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 (Perma 7/2022) Perma Nomor 7 Tahun 2022 adalah Peraturan Mahkamah Agung yang mengubah Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Peraturan ini ditetapkan pada 10	Pada Hari Rabu Tanggal 11 September bertempat Pendopo Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan "Sosialisasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan SK KMA 363 Tahun 2022, Sosialisasi tersebut dipimpin oleh oleh Bapak Danang Utaryo S.H.,M.H , dengan Pemateri Bapak Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. selaku Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan. Kedua peraturan ini merupakan langkah maju dalam sistem peradilan Indonesia, yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan keadilan dalam proses hukum.

Oktober 2022 dan mulai berlaku pada 11 Oktober 2022.

Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan melalui penggunaan teknologi elektronik. Perubahan yang diatur dalam Perma ini mencakup berbagai aspek

Seperti e-court dan e-litigasi, yang memungkinkan proses hukum dilakukan secara lebih cepat dan praktis. Salah satu perubahan penting adalah bahwa tergugat atau termohon tidak perlu memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik, dan jika tergugat tidak hadir, pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat

Sedangkan SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang memberikan petunjuk teknis terkait administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik.

SK ini ditetapkan pada 20 Desember 2022. Surat Keputusan ini memberikan panduan rinci tentang tata cara penggunaan e-court dan e-litigasi, termasuk pendaftaran elektronik (e-filing), pembayaran elektronik (e-payment), pemanggilan elektronik (e-summons), dan persidangan elektronik (e-litigation). Di dalam SK ini juga mencakup tata cara upaya hukum secara elektronik, seperti keberatan dan verzet

Keduanya bertujuan untuk mendukung sistem peradilan berbasis elektronik di Indonesia.

Kemudian dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan dari masyarakat

Dari bapak amin :

1. Apa dampak perma tersebut terhadap kewajiban pihak pihak yang berperkara selama proses persidangan
2. Apakah ketentuan dalam SK kma 363 mempengaruhi akses public atau pihak terkait informasi mengenai persidangan

Jawaban dari Bapak Danang

1. Iya berpengaruh terhadap proses persidangan seperti :
 - a. Pendaftaran dan Administrasi Elektronik: Pihak yang berperkara wajib melakukan pendaftaran dan administrasi perkara secara elektronik melalui sistem e-Court.
 - b. Pemanggilan dan Pemberitahuan: Pemanggilan dan pemberitahuan kepada pihak berperkara dilakukan secara elektronik, sehingga mereka harus memastikan akses terhadap sistem e-Court.
 - c. Pembayaran Biaya Perkara: Pembayaran biaya perkara dilakukan secara elektronik, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
 - d. Persidangan Virtual: Pihak berperkara dapat mengikuti persidangan secara daring, sehingga mereka harus memastikan kesiapan teknis

	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa Timur	Nomor	W14-U32 2/KPN /IX/2024	
		Revisi	-	
		Tanggal	11 September 2024	
		Halaman	4 of 4	
NOTULEN SOSIALISASI EKSTERNAL PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 DAN SK KMA NOMOR 363 TAHUN 2022				

seperti koneksi internet dan perangkat yang memadai.

2. Apakah mempengaruhi akses publik dalam mendapatkan informasi di pengadilan ?

A. Transparansi melalui SIPP: Informasi mengenai status perkara dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan melalui sistem ini, sehingga meningkatkan keterbukaan dalam proses peradilan.

B. Pemanggilan dan pemberitahuan elektronik: Pihak berperkara harus memastikan akses terhadap sistem elektronik untuk menerima informasi terkait persidangan.

C. Administrasi perkara yang lebih efisien: Dengan digitalisasi, akses terhadap dokumen dan informasi persidangan menjadi lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik.

Demikian Hasil Sosialisasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan SK KMA Nomor 363 Tahun 2022

TANDA TANGAN		
DIBUAT	DIPERIKSA	DISAHKAN
NOTULEN	WAKIL KETUA	KETUA
Adnan Rosyid Ridho, S.H	Ery Acoka Bharata, S.H.,S.E.,M.M	Danang Utaryo, S.H.,M.H.
		

	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa Timur	Nomor	W14-U32 2/KPN /IX/2024	
		Revisi	-	
		Tanggal	11 September 2025	
		Halaman	1 of 2	
DOKUMENTASI SOSIALISASI EKSTERNAL PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 DAN SK KMA NOMOR 363 TAHUN 2022				



	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa Timur	Nomor	W14-U32 2/KPN /IX/2024	
		Revisi	-	
		Tanggal	11 September 2025	
		Halaman	2 of 2	
DOKUMENTASI SOSIALISASI EKSTERNAL PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 DAN SK KMA NOMOR 363 TAHUN 2022				



	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa Timur	Nomor	1/KPN.W14-U32/IV/2025	
		Revisi	-	
		Tanggal	15 April 2025	
		Halaman	1 of 4	
UNDANGAN SOSIALISASI (INTERNAL) PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 DAN SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK				

NOMOR	W14-U32/ 1 /KPN/IV/2025
LAMPIRAN	-

Bangkalan, 15 April 2024

Kepada Yth.

BPK /IBU	- WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN - PANITERA DAN SEKERTARIS PENGADILAN NEGERI BANGKALAN - KEPANITERAAN PERDATA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN - PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI BANGKALAN - Seluruh Staff dan PPNPN Pengadilan Negeri Bangkalan
DIVISI	Semua Divisi

PERSONAL

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri **Sosialisasi (Internal) PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 Dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Secara Elektronik** yang akan diselenggarakan pada :

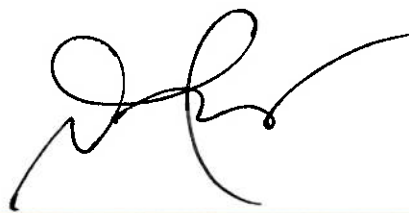
Hari : Kamis
Tanggal : 17 April 2025
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bangkalan

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda :

- Sosialisasi (Internal) PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 Dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Secara Elektronik.**

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Dibuat oleh,
Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan

Danang Utaryo S.H.,M.H

	PENGADILAN NEGERI BANGKALAN Tim Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Jalan Soekarno Hatta No.04 Bangkalan 69116 Jawa Timur	Nomor	1/KPN.W14-U32/IV/2025	
		Revisi	-	
		Tanggal	17 April 2025	
		Halaman	1 of 4	

UNDANGAN SOSIALISASI (INTERNAL) PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 DAN SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

HARI / TANGGAL RAPAT	Kamis, 17 April 2024		KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bangkalan		☒	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	08.00 WIB	SELESAI 08.30 WIB	☐	INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	1 Sosialisasi (Internal) PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 Dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Secara Elektronik		Beri Tanda berikut	☒
PIMPINAN	1 Danang Utaryo S.H.,M.H			
NOTULEN	2 Adnan Rosyid Ridho, S.H.			

BAHASAN MATERI RAPAT	
CATATAN Pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 Jam 08.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bangkalan, yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan beserta Wakil Ketua, Sekretaris dan Panitera dengan Panitera Pengganti dan bagian Kepaniteraan Perdata, adapun hasil daripada Sosialisasi (Internal) PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 Dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Secara Elektronik tersebut yakni: SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 adalah keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik. Keputusan ini ditetapkan pada 20 Desember 2022 dan bertujuan untuk memperkuat layanan pengadilan elektronik yang telah dikembangkan sejak tahun 2018.	KESIMPULAN Pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 Jam 08.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Bangkalan, yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan beserta Wakil, Sekretaris dan Panitera dengan Panitera Pengganti dan bagian Kepaniteraan Perdata, untuk melaksanakan Sosialisasi (Internal) PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 Dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Secara Elektronik.

SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 adalah keputusan yang memperkuat layanan pengadilan elektronik di Indonesia. Berikut beberapa poin penting dari keputusan ini:

Administrasi Perkara Elektronik: Keputusan ini mengatur bagaimana perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara dapat didaftarkan, diproses, dan diselesaikan secara elektronik melalui aplikasi **e-Court**.

Kemudian Persidangan Elektronik: Persidangan dapat dilakukan secara virtual, termasuk penyampaian dokumen dan bukti secara digital.

Integrasi dengan Sistem Informasi: Keputusan ini memastikan bahwa sistem **SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)** digunakan untuk administrasi dan pelayanan perkara secara elektronik.

Upaya Hukum Elektronik: Pengajuan banding, kasasi, dan peninjauan kembali juga dapat dilakukan secara elektronik.

Pembaruan Regulasi: Keputusan ini menggantikan beberapa aturan sebelumnya, termasuk SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 dan SK KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019.

Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengubah PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan ini ditetapkan pada 10 Oktober 2022 dan mulai berlaku pada 11 Oktober 2022.

Beberapa poin penting dalam PERMA ini:

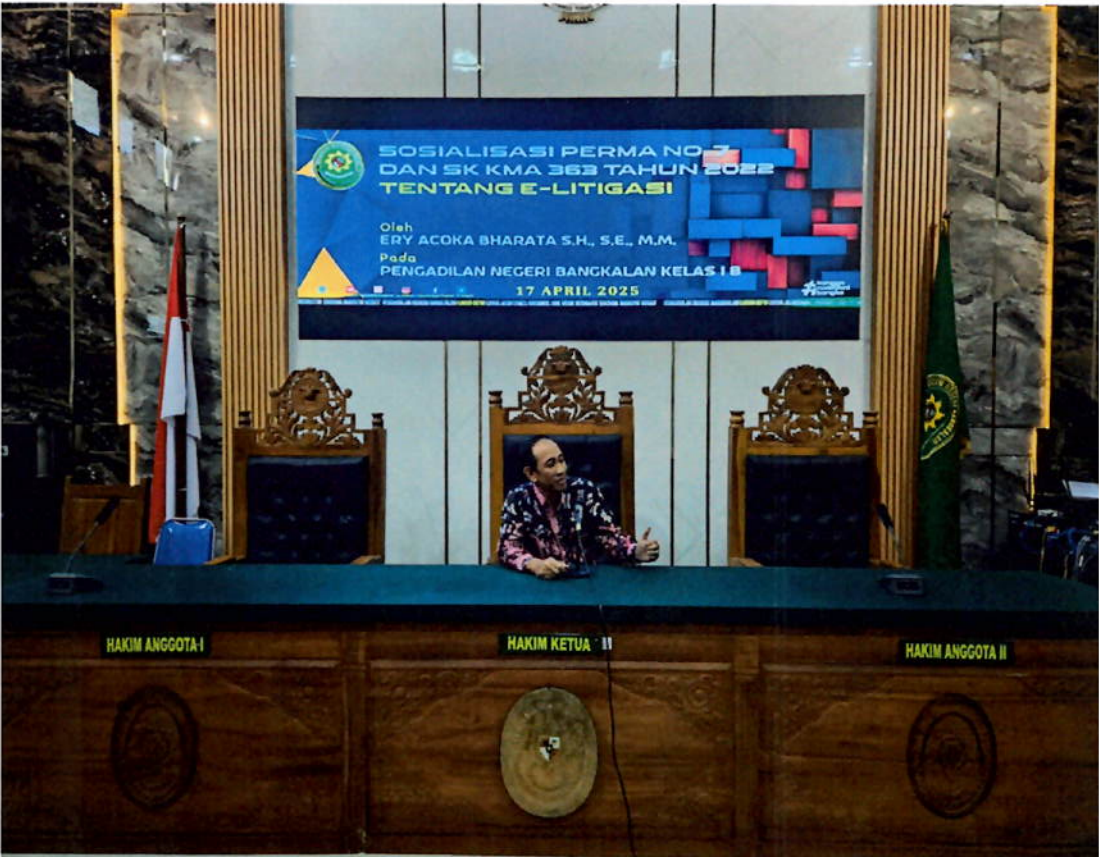
Adanya Pembaruan Administrasi Perkara Elektronik: Menyempurnakan aturan sebelumnya agar lebih efisien dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Persidangan Online: Memastikan bahwa persidangan secara elektronik dapat berjalan lebih lancar dan efektif.

Integrasi dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE): Memperkuat penggunaan teknologi dalam sistem peradilan.

Demikian hasil "**Sosialisasi (Internal) PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 Dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Secara Elektronik**" Terimakasih

TANDA TANGAN	
PEMBUAT LAPORAN NAMA LENGKAP & TTD	MENGETAHUI NAMA LENGKAP & TTD
Adnan Rosyid Ridho,S.H	Danang Utaryo, S.H., M.H.
	



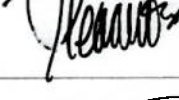
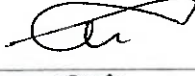
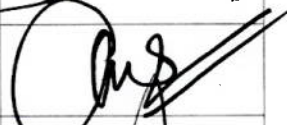
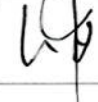
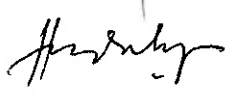


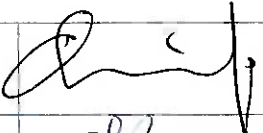
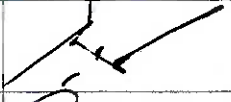
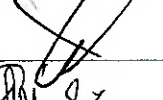
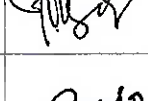
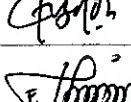
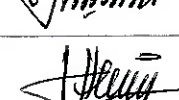
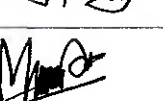
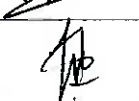
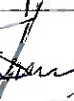
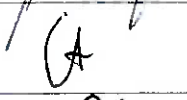
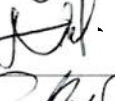
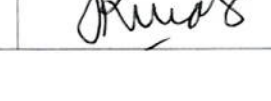


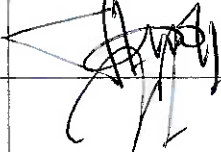
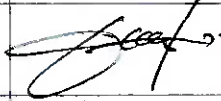
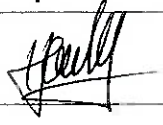
TANGGAL : 17 April 2025

TEMPAT : RUANG SIDANG UTAMA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

AGENDA :SOSIALISASI PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 DAN SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

NO.	NAMA	JABATAN	TTD
1.	DANANG UTARYO, S.H., M.H.	KETUA	
2.	ERY ACOKA BHARATA, S.H., S.E., M.M.	WAKIL KETUA	
3.	ARMAWAN, S.H., M.H.	HAKIM	
4.	KADEK DWI KRISNA ANANDA, S.H., M.Kn.	HAKIM	
5.	WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.	HAKIM	
6.	BENNY HANINTA SURYA, S.H.	HAKIM	
7.	SRU HANDARU, S.H.	PANITERA	
8.	ADI SUTRISNO, S.sos.	SEKRETARIS	
9.	HOSNOL BAKRI, S.H.	Plt. PANITERA MUDA PERDATA	
10.	AKHMAD TAUFIK, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	
11.	ABDOEL RAHMAN, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
12.	RR. INDAH FITRI ASTUTI, S.H.	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	
13.	FARIZA AGUSTIA, S.E.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	
14.	MUHAMMAD AMIR HAMZAH, S.H.	KASUBBAG PTIP	

15.	HAIRUS SALAM, S.H.	PANITERA PENGGANTI	
16.	MOH. AS'ARI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	
17.	NARUDDIN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	
18.	SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.	PANITERA PENGGANTI	
19.	H. MUHAMMAD HAMDI S.H.	PANITERA PENGGANTI	
20.	ANDI DEWI SARTIKA, S.H.	PANITERA PENGGANTI	
21.	KHALIS RUSLI, S.H.	JURUSITA	
22.	SURIYAH	STAFF	
23.	LILY DJOHAN NANDARI, S.H.	STAFF	
24.	EFFRI MAYASARI, S.H.	STAFF	
25.	HILDA MEGA CAHYANI, S.H	STAFF	
26.	MOHAN YUSUF SIGALINGGING, A.Md.	STAFF	
27.	SUBANDRIYO	STAFF	
28.	MOHAMMAD AMIN	STAFF	
29.	ADNAN ROSYID RIDHO, S.H.	STAFF	
30.	YULINDA SHOLIKHATUL AMALIA, S.H.	STAFF	
31.	NIKEN HARTATI, S.H.	STAFF	
32.	SUMANTRI	PPNPN	
33.	MUHAMMAD BIN RACHMAD	PPNPN	
34.	R. RINA NOERFITASARI	PPNPN	

35.	CHAIRUL SHOLEH	PPNPN	
36.	MOHAMMAD ZAQIE FARHAN	PPNPN	
37.	MIFTAHUL KHOLIS	PPNPN	
38.	SUBAIDI	PPNPN	
39.	SAIFUL ROHMAN	PPNPN	
40.	GUYUB ISHARTANTO	PPNPN	
41.	IRWIN BUDI ANGGARA	PPNPN	
42.	KHOWAILID FADLI	PPNPN	
43.	FERY KUSYANTO	PPNPN	